



**PUTUSAN**

**Nomor 451/Pdt.G/2019/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nirmala Eka Putri, S.Kep Binti Ismail Rowa, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Duta Afiat, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Di Btn H. Mustafa Blok. G No. 3, Rt. 02, Rw. 06 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Penggugat;  
melawan

Riswanto Saputra Bin Syarifuddin, tempat dan tanggal lahir Palopo, 23 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Jalan Poros Malino Panggentungna (samping Masjid Nurul Mu; minin/rumah Dg. Pati) Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 451/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 12 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. putusan No. 451/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2012 di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinikahkan oleh imam Kelurahan Mangasa, yang bernama Muh. Said Bakri, DM. BA dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon (wali nazab) bernama Ismail Rowa dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Nur Abadi dan Syarifuddin.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek, dan tidak sesuai yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sanrangan, Pondok Biru, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 8 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, bernama Nur Fadhillah Aulia, umur 5 tahun.
6. Bahwa sejak bulan Maret 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
8. Tergugat berhubungan dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah
9. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2015, sampai sekarang dan selama meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Hal. 2 dari 5 hal. putusan No. 451/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Nirmala Eka Putri, S.Kep binti Ismail Rowa**) dengan Tergugat (**Riswanto Saputra bin Syarifuddin**) yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2012 di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Riswanto Saputra bin Syarifuddin), terhadap Penggugat (Nirmala Eka Putri, S.Kep binti Ismail Rowa).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 451/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 14 Februari 2019 dan tanggal 26 Februarir 2019 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 5 hal. putusan No. 451/Pdt.G/2019/PA.Mks



Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 451/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 19 Februari 2019 dan tanggal 5 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 ( lima ratus dua puluh satu ribu );

*Hal. 4 dari 5 hal. putusan No. 451/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 430.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. putusan No. 451/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)